



PUTUSAN

Nomor : 42 / PID / 2013 /PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN

ABDUL BASIR;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/28 Maret 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Mayor Iskandar No.382 Rt.09 Rw.04 Kel.

Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1 Penyidik,tertanggal 11 Juni 2012, Nomor : SP.Han/23/

VI/2012/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 11 Juni

2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 Juni 2012, Nomor : B-103/N.6.17/Euh.1/06/2012, sejak tanggal 1 Juli 2012 s/d tanggal 09 Agustus 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I, tertanggal 01 Agustus 2012, Nomor.33/ Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d tanggal 08 September 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap II, tertanggal 31 Agustus 2012, Nomor.40/ Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal 09 September 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012;
- 5 Penuntut Umum, tertanggal 08 Oktober 2012, NOMOR PRINT : 156/N.6.17/ Euh.2/10/2012, sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 22 Oktober 2012, Nomor : 165/Th/2012/PN-Pbm, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 November 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 19 November 2012, Nomor:165/ Th/Pen.Pid/2012/PN-Pbm., sejak tanggal 21 November 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;
- 8 Perpanjangan oleh PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 15 Januari 2013, Nomor:011/



Pen.Pid/2013/PT-PLG., sejak tanggal 20 Januari 2013

s/d tanggal 18 Februari 2013;

9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d 13

Maret 2013 ;

10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 Mei

2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2013 No. 160/ Pid.Sus / 2012/ PN.Pbm. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk. PDM.64/Euh.2/PBM-1/10/2012 tgl 18 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Mayor Iskandar No.382 Rt.09 Rw.04 Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa daun ganja kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di warung nasi Wiwin di Jl.Jendral Sudirman Prabumulih terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang mana terdakwa diduga sebagai pelaku pencuri Handphone dan sebagai Bandar Narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan dua buah Handphone diduga Handphone hasil curian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk pengusutan lebih lanjut. Setelah sampai di Polsek Prabumulih Timur salah satu Handphone milik terdakwa tersebut dibuka didalam kotak masuk ada SMS “ADA DAK LUR SAYUR KAU TD, AKU TD NGAMBEK DIKIT, ABES BAGI DIKIT ADE 20”. Lalu Anggota Polres Prabumulih yang terdiri dari Aiptu.Husni Thamrin, Aipda.Rudi Hartono, Briptu.Boby Chandra, Briptu.Fitra Asbar, dan Anggota Sat Narkoba lainnya membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl.Mayor Iskandar No.382 Rt.09 Rw.04 Kel Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk melakukan penggeledahan, setelah sampai dirumah terdakwa Anggota Polres Prabumulih terlebih dahulu memanggil Ketua RW setempat Sdr.Baidowi setelah Ketua Rw. Sdr. Baidowi datang Anggota Polres Prabumulih masuk kerumah/kamar tempat tinggal terdakwa dengan menggunakan kunci milik terdakwa setelah pintu terbuka Aipda.Rudi Hartono bersama Briptu Bobby Chandra dan Ketua RW Sdr.Baidowi dengan disaksikan oleh terdakwa dan Sdr.Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal terdakwa, saat penggeledahan berjalan lebih kurang 15 menit terdakwa pingsan dan penggeledahan dihentikan lalu terdakwa dibawa ke Puskesmas Mangga Besar, tidak berapa lama sewaktu Aipda Rudi Hartono, Briptu Bobby Chandra, dan Anggota Sat Narkoba lainnya beserta Ketua RW saksi Baidowi dan saksi Lukman tetangga sebelah rumah terdakwa sedang menunggu didepan rumah terdakwa Briptu Bobby Chandra menerima telepon dari Aiptu Husni Thamrin yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak apa-apa dan terdakwa tidak mau pulang kerumahnya dan Aiptu Husni Thamrin memerintahkan untuk menggeledah kamar terdakwa tapi koordinasi dulu dengan Ketua RW, saksi Baidowi dan atas izin dari Ketua RW saksi Baidowi dengan disaksikan tetangga sebelah rumah terdakwa saksi Lukman lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, lebih kurang 5 menit dilakukan penggeledahan Briptu Fitra Asbar yang berdekatan dengan saksi Lukman berada didepan pintu kamar ada melihat lipatan kertas yang berbentuk paket yang terletak dibawah meja atau rak vcd, karena Briptu Fitra Asbar tidak bisa masuk ke dalam kemudian Briptu Fitra Asbar memanggil Aipda Rudi Hartono memberitahukan kepadanya ada lipatan kertas dibawah rak vcd, setelah lipatan kertas tersebut diambil dan dibuka dengan disaksikan Ketua RW saksi Baidowi beserta saksi Lukman ternyata isi lipatan kertas tersebut berisikan daun ganja kering yang di duga adalah daun ganja, setelah mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering dari rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diperlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk pengusutan lebih lanjut. Dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.42/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bentuk tanaman, berupa daun-daun kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram, yang mengandung KLT scanner terhadap Cannabinoid tersebut terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dari pihak berwenang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering dengan berat netto 0,687 (nol koma enam ratus delapan puluh tujuh) Gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No.LAB.1124/NNF/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, Ssi.Apt Ajun Komisarisi Polisi, NRP.75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ANDI FIRMANSYAH ALS ANDI JEKI BIN ABDUL BASIR berupa daun-daun kering adalah ganja pada tabel pemeriksaan mengandung Fast Blue B Salt, Duguenois Levine, KLT Scanner terhadap Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2012 bertempat di belakang Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 sekira jam 04.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berjalan di belakang Pasar Prabumulih terdakwa bertemu dengan temannya bernama Sdr.Joko (DPO) yang mana saat itu Sdr.Joko sedang menghisap rokok, kemudian terdakwa dipanggil oleh Sdr.Joko setelah terdakwa mendekat Sdr.Joko memberikan lintingan ganja kepada terdakwa lalu lintingan ganja tersebut langsung terdakwa hisap beberapa kali selanjutnya terdakwa langsung pulang. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih yang terdiri dari Aiptu.Husni Thamrin, Aipda.Rudi Hartono, Briptu.Boby Chandra, Briptu.Fitra Asbar, dan Anggota Sat Narkoba lainnya lalu membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Jl.Mayor Iskandar No.382 Rt.09 Rw.04 Kel Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RW Sdr.Baidowi dan Sdr.Lukman tetangga dekat terdakwa dalam pengeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas dilantai bawah rak VCD didalam kamar terdakwa;

Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering yang mengandung Fast Blue B Salt, Duguenois Levine, KLT Scanner terhadap Cannabinoid yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdakwa tanpa dilengkapi dokumen dari pihak berwenang yang menerangkan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika yang sedang direhabilitasi secara sah, selain itu terdakwa juga tidak melaporkan diri

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.42/PID/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak berwenang bahwa terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika (pecandu) sehingga dapat direhabilitasi oleh pihak yang berwenang tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No.LAB.1124/NNF/2012 tanggal 16 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, Ssi.Apt Ajun Komisaris Polisi, NRP.75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa ANDI FIRMANSYAH ALS ANDI JEKI BIN ABDUL BASIR mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 09 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetaminna yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-64/Ep.2/PBM-1/10/2012 tgl 08 Januari 2013 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa daun ganja kering”, melanggar pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering seberat 0,687 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type E 71, dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Meninmbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Februari 2013 Nomor : 160/Pid.Sus/2012/PN Pbm yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDY FIRMANSYAH ALS ANDY JEKY BIN ABDUL BASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering seberat 0,687 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type E 71, dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2013 Nomor : 160/Pid.Sus/2012/PN.Pbm tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 12 Februari 2013 sesuai dengan Akta permintaan Banding Nomor : 03/Akta Pid/2013/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 04 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 04 Maret 2013 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa berdasarkan Akta Penyerahan memori banding tanggal 08 Maret 2013 No.03/Akta Pid/2013/PN.Pbm ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi melalui surat masing-masing tanggal 20 Februari 2013 No.W6.U8/112/TP.02.02/II/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum hanya berkeberatan mengenai pasal yang diterapkan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan tergolong sangat ringan namun tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.160/Pid.Sus/2012/PN.Pbm tanggal 5 Februari 2013, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah secara tepat dan benar menyatakan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 31 alinea pertama dan kedua serta lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 38 alinea pertama dan kedua setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada alinea ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang



dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2013 Nomor : 160/Pid.Sus/2012/PN Pbm, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, pasal 193, 197(1), 241 dan 242 dari KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Februari 2013 Nomor : 160/Pid.Sus/2012/PN.Pbm yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Meneptakan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh kami **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SULAIMAN DAUD,SH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 42/PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

1. H.SULAIMAN DAUD,SH.

2. BINSAR P.PAKPAHAN,SH,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

PONIS TARIGAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Put.No.42/PID/2013/PT.PLG.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)